



Untuk Dinas.

P U T U S A N

Nomor 405/PDT/2016/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANTONIUS PRASETYADI, pekerjaan suasta, bertempat tinggal di Puri Indah Blok E/21 RT. 03 RW. 11 Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
Selanjutnya disebut **Pembanding**, semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

1. **JOHAN SARIJO** bertempat tinggal di Jl. Daendels No. 27 RT. 03 RW. 02 Desa Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGENG RIYADI, S.H., M.H.** Advokat yang beralamat di Perum Puri Hijau Blok I B No. 1 Karangklesem Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 03 Maret 2016 dengan register Nomor 57/SK/3/2016/PN.Clp ;
Selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi**;
2. **ARI MURTI** bertempat tinggal di Jl. Daendels No. 27 RT. 03 RW. 02 Desa Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGENG RIYADI, S.H., M.H., SLAMET RIYADI, S.H.**, Advokat yang beralamat di Perum Puri Hijau Blok I B No. 1 Karangklesem Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015 yang telah

Hlm. 1 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG



didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 02 November 2015 dengan register Nomor 223/SK/11/2015/PN Clp;

Selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;

3. TRISNO SUJARWO bertempat tinggal di Jl. Suparto RT. 02 RW. 01

Desa Purwosari Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGENG RIYADI, S.H., M.H., SLAMET RIYADI, S.H.**, Advokat yang beralamat di Perum Puri Hijau Blok I B No. 1 Karangklesem Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 02 November 2015 dengan register Nomor 222/SK/11/2015/PN Clp;

Selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

4. SANITYASA DANISWARA bertempat tinggal di Datar RT. 01 RW.

02 Desa Datar Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGENG RIYADI, S.H., M.H., SLAMET RIYADI, S.H.**, Advokat yang beralamat di Perum Puri Hijau Blok I B No. 1 Karangklesem Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 02 November 2015 dengan register Nomor 221/SK/11/2015/PN.Clp ;

Selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;

5. IMAM SUBEKTI bertempat tinggal di Dusun Karag RT. 05 RW. 06

Desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap ;
Selanjutnya disebut **Terbanding V semula Tergugat V Konvensi/Turut Terbanding II Rekonvensi**;

6. SURONO bertempat tinggal di RT. 02 RW. 09 Desa Bajing Kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, dalam hal ini

Hlm. 2 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG



memberikan kuasa kepada **SUGENG RIYADI, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Perum Puri Hijau Blok I B No. 1 Karangklesem Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 03 Maret 2016 dengan register Nomor 56/SK/3/2016/PN.Clp;
Selanjutnya disebut **Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Turut Terbanding III Rekonvensi**;

7. **NOTARIS IMAM SUHADA, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Perum Permata Buana B-3 Kroya Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGENG RIYADI, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Perum Puri Hijau Blok I B No. 1 Karangklesem Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 03 Maret 2016 dengan register Nomor 58/SK/3/2016/PN.Clp ;
Selanjutnya disebut **Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi**;

8. **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT CILACAP Cq SAT RESKRIM POLRES CILACAP UNIT II**, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda 18 Cilacap 53231 Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DAUP WISMAWATI, S.H., M.Si, SUPRIYADI, S.H., dan IMBANG SURYANTO, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 09 November 2015 dengan register Nomor 232/SK/11/2015/ PN.Clp dan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprint/3938/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
Selanjutnya disebut **Terbanding VIII semula Tergugat VIII Konvensi/Turut Tergugat V Rekonvensi**;

Hlm. 3 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 405/PDT/2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 17 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 07 April 2016 Nomor 60/Pdt.G/2015/PN Clp serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan gugatan tertanggal 07 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 07 Oktober 2015 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2015/PN Clp, sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemegang saham dari PT. Tata Daerah Mandiri yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 11 Kroya, Cilacap sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 14 tanggal 4 Oktober 2000.
2. Bahwa PT. Tata Daerah Mandiri mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28 Februari 2014, bertempat di Jl. HR. Bunyamin SPBU Pabuaran Lantai II, Pabuaran Purwokerto sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 25 Maret 2014 yang di buat oleh TERGUGAT VII
3. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut dihadiri oleh PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII yang di pimpin oleh TERGUGAT I.
4. Bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut digunakan oleh TERGUGAT I sebagai dasar untuk melaporkan PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII.
5. Bahwa dimana sesuai dengan **Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tata Daerah Mandiri No. 14 tertanggal 4 Oktober 2000** yang dibuat dihadapan Notaris Naimah, SH dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: "*Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha*" Jo. **Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tata Daerah Mandiri No. 26 tertanggal 22 Januari 2011** yang dibuat dihadapan Notaris Maria Emelia Widyanti Iskandar, SH dalam Pasal 9 ayat (1) berbunyi "*Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan perseroan*", dan dalam hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Hlm. 4 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dihadiri oleh orang yang tidak jelas kedudukannya yaitu TERGUGAT II dinyatakan sebagai pemegang saham 75 lembar dengan nominal Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena TERGUGAT II tidak pernah dinyatakan telah membeli saham siapa dan kapan saham tersebut beralih.
7. Bahwa TERGUGAT VII menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang bertempat di Jl. HR. Bunyamin SPBU Pabuaran Lantai II, Pabuaran Purwokerto dan menerbitkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tata Daerah Mandiri tanggal 25 Maret 2014 yang tidak sesuai dengan Akta Pendirian PT. Tata Daerah Mandiri tanggal 4 Oktober 2000.

BERDASARKAN ALASAN- ALASAN TERSEBUT DIATAS MAKA TELAH NYATA:

- Bahwa dimana menurut Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
- Bahwa mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur- unsur:
 - Unsur adanya perbuatan;
 - Unsur perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Unsur adanya kesalahan;
 - Unsur adanya kerugian;
 - Unsur adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;
- Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT karena dari perbuatan tersebut telah nyata dan memenuhi unsur pasal 1365 KUH Perdata:
 - **Unsur Adanya Perbuatan:**
Bahwa seperti uraian sebelumnya bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bertempat di Jalan HR. Bunyamin SPBU Pabuaran Lantai II, Pabuaran, Purwokerto, Banyumas.
 - **Unsur Perbuatan tersebut melawan hukum :**
Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPBSLB) di tempat kedudukan yang tidak sesuai dengan **Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tata Daerah Mandiri No. 14** tertanggal 4 Oktober 2000 dan **Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tata Daerah Mandiri No. 26** tertanggal 22 Januari 2011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
 - **Unsur adanya kesalahan:**
 - Bahwa tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI tersebut, bertentangan dengan **Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tata Daerah Mandiri No. 14 tertanggal 4 Oktober 2000**

Hlm. 5 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 26 tertanggal 22 Januari 2011** yang telah disepakati bersama.

- Bahwa keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut digunakan sebagai dasar TERGUGAT I melaporkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VIII dan TERGUGAT VIII menerima laporan tersebut dengan menindaklanjutinya sekalipun telah dijelaskan oleh Kuasa PENGGUGAT dalam pertemuan dengan TERGUGAT VIII.

➤ **Unsur adanya kerugian:**

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII sehingga PENGGUGAT dirugikan secara materil sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

➤ **Unsur adanya hubungan sebab- akibat antara perbuatan dengan kerugian.**

Bahwa dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Februari 2014 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap memanggil para pihak, dan memeriksanya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukunya bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII telah melakukan perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk membayar kepada PENGGUGAT atas ganti rugi materil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), karena PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham kehilangan haknya sebagai Pemegang Saham.
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII untuk membayar kepada PENGGUGAT atas kerugian imateriil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 1,- (satu rupiah), karena mencemarkan nama baik PENGGUGAT.
5. Menyatakan hukunya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi ataupun perlawanan.
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil- adilnya (Ex. Aquo Bono).

Hlm. 6 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai pasal 76 UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian PT. Tata Daerah Mandiri No. 14 tertanggal 4 Oktober 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Naimah, SH dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: "Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha" Jo. Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT, Tata Daerah Mandiri No. 26 tertanggal 22 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Emelia Widyanti Iskandar, SH dalam pasal 9 ayat (1) berbunyi "Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan perseroan".
 - a. Benar penyelenggaraannya di Purwokerto, karena pengendalian dan perencanaan sering dilakukan di kantor Purwokerto.
 - b. Arsip-arsip PT. Tata Daerah Mandiri disimpan di Purwokerto serta aktivitas sebagian besar pemegang saham beraktivitas di Purwokerto.
 - c. Kebiasaan RUPS juga sering dilakukan di Purwokerto.
Itu dibuktikan dengan dokumen Risalah Rapat yang dimiliki oleh PT. Tata Daerah Mandiri dan agenda RUPS mulai tahun 2000 sebagai berikut:

NO	NO. AKTA	TANGGAL AKTA	TEMPAT / TANGGAL RAPAT	NAMA NOTARIS	AKTA
1	14	04 Oktober 2000	Cilacap	Naimah, S.H	Pendirian Perseroan Terbatas
2	4	01 Nopember 2000	Purwokerto	Maria Emelia Wdyanti Iskandar, S.H	Pengeluaran saham yang masih dalam simpanan (RUPSLB)
3	14	15 Nopembes 2001	Purwokerto	Maria Emelia Wdyanti Iskandar, S.H	Risalah RUP&La
4	35	1 5 Nopember 2002	Purwokerto	Maria Emelia Wdyanti Iskandar, S.H	Akta Jual Beli Saham dari Soeyanto Sakam kepada Ari Murti
5	8	05 Nopember 2003	Meeting, room, Pabuaran Purwokerto, 30 Oktober 2003	Maria Emelia Wdyanti Iskandar, S.H	Risalah RUPSLB tentang izin penjualan saham
6	9	05 Nopember 2003	Meeting room Pabuaran Purwokerto, 30 Oktober 2003	Maria Emelia Wdyanti Iskandar, S.H	Akta Jual Beli Saham dari Bp. Sudarsono kepada Sanityasa Daniswara sebesar 15%
7	26	22 Januari 2011	Purwokerto, 19 Januari 2011	Maria Emelia Wdyanti Iskandar, S.H	Penyesuaian

Hlm. 7 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG



8	24	25 Maret 2014	Purwokerto, 28 Februari 2014	fitant Sjiriacfa, S.H	Risalah RUPSLB
9	3	04Juni2015	Kroya, 30 April 2015	Imam Syuhada, S.H	RUPS tahunan tahun buku 2014
10			Kroya, 23 Nopember 2015	Imam Syuhada, S.H	RUPSLB menyikapi tagihan pajak

2. Mengingat tidak ada inisiatif dari Direktur Umum (PENGGUGAT) untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan sesuai yang diamanatkan undang - undang perseroan maka sebagian pemegang saham mengirim surat kepada Bp. Antonius Prasetyadi (PENGGUGAT) selaku Direktur Umum PT. Tata Daerah Mandiri sampai 3 (tiga) kali:

- 1) Surat pertama tanggal 22 November 2013 di RM. Oemah Daun Purwokerto.
- 2) Surat kedua tanggal 05 Januari 2014 di RM. Keratonan GOR Purwokerto.
- 3) Surat ketiga tanggal 20 Januari 2014 di Rumah Bp. Antonius Prasetyadi.

Mengingat tidak ada respon dari Direktur Umum (PENGGUGAT), hal itu menunjukkan tidak bertanggung jawabnya direksi dalam pengelolaan perseroan maka para *pemegang saham memohon kepada Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan* Rapat Umum Pemegang Saham secepatnya. Karena sebagian besar dari pemegang Saham banyak beraktivitas di Purwokerto sehingga memindahkan akses koordinasi serta mengoptimalkan dan mengefektifkan penyelenggaraan, maka atas usulan beberapa pemegang saham kepada Dewan Komisaris, RUPS untuk dilaksanakan di Purwokerto.

3. Dasar GUGATAN oleh PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I (Johan Sarijo) melakukan pengaduan kepada Kepolisian Resort Cilacap berdasarkan **hasil** Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 28 **Februari 2014** adalah salah. Karena sebenarnya *laporan pengaduan* TERGUGAT I (Johan Sarijo) terhadap PENGGUGAT yaitu pada tanggal **12 September 2013** dibuktikan dengan surat perintah penyelidikan No. pol. : Sp. Lidik / 62 / IK / 2013/ Reskrim tentang adanya penggelapan uang penjualan ruko dan kios di Pasar Kroya Cilacap yang dilakukan oleh PENGGUGAT jadi laporan pengaduan itu bukan karena hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
4. *Dengan melihat keadaan yang demikian maka gugatan-gugatan itu mengada-ada.*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI.
EKSEPSI.
Kewenangan.**

Hlm. 8 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan timbul karena Penggugat tidak terima dilaporkan polisi dengan dengan tuduhan melakukan penggelapan uang perusahaan.
2. Bahwa sebenarnya Tergugat I belum pernah melaporkan Penggugat baru pada tahap melakukan pengaduan ke pihak kepolisian (Tergugat VIII) dengan harapan agar bisa dijembatani untuk diselesaikan secara kekeluargaan agar proses pidana bisa dihentikan.
3. Dengan demikian jelas bahwa persoalan sebenarnya adalah masalah pidana dan oleh karenanya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata a quo ini tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana.

Gugatan Obscur Libelli

4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak pernah mendalilkan telah kehilangan hak sebagai pemegang saham namun dalam petitum penggugat mohon ganti rugi sebesar Rp. 750.000.000- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena Penggugat kehilangan haknya sebagai pemegang saham.
5. Bahwa dalam gugatan tidak ada dalilpun yang membahas bagaimana Penggugat merasa dicemarkan, namun lagi-lagi dalam petitum Penggugat mohon kerugian immateriil sebesar Rp. 1 (satu rupiah) karena merasa dicemarkan. Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi MA RI tanggal 13 Mei 1975 Register No.67 K/Sip/1975).

POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim untuk menganggap apa yang ada dalam bagian eksepsi ini secara mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak semua dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa benar Penggugat merupakan salah satu pemegang saham PT. Tata Daerah Mandiri.
4. Bahwa perlu dijelaskan Tergugat I selaku Komisaris Utama PT. Tata Daerah (selanjutnya disebut Perusahaan) menemukan adanya indikasi penggelapan uang perusahaan senilai Rp. 614.414.000,- (enam ratus empat belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang diduga dilakukan oleh Penggugat selaku Kuasa Direktur Perusahaan dan setelah diklarifikasi Penggugat mengakui memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.406.962.642,- (empat ratus enam juta sembilan ratus enam puluh dua enam ratus empat puluh dua rupiah). Setelah diingatkan berkali-kali Penggugat tidak juga menyelesaikan maka akhirnya Tergugat I pada tanggal 12 September 2013 melakukan pengaduan ke Kepolisian Resor Cilacap (tergugat VIII). Pengaduan mana dikandung maksud agar Penggugat menyadari dan segera menyelesaikan masalah ini.
5. Selanjutnya tanggal 17 Oktober 2013 Tergugat I menerima surat kuasa dari sebagian Pemegang Saham untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Hlm. 9 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sementara itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar melaporkan dirinya ke polisi oleh Tergugat I adalah RUPSLB yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2014. Dengan demikian dalil penggugat tidak benar sama sekali.
7. Terkait keberatan Penggugat terhadap diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan di Purwokerto dapat dijelaskan bahwa sudah beberap kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan di Purwokerto. RUPS yang dilakukan di Purwokerto ini juga diikuti oleh Penggugat. Mengapa hanya RUPSLB yang tertanggal 28 Februari 2014 saja yang dipertanyakan. Penggugat sendiri sudah tahu bahwa RUPS bisa dilakukan ditempat kedudukan perseroan (Cilacap) atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. Sebagaimana diketahui bahwa Tergugat I adalah pemegang terbesar saham perusahaan dan boleh dikatakan perusahaan ini adalah bagian dari Laba-laba Group (pemegang saham terbesar oleh Tergugat I) yang berkantor Pusat di Purwokerto. Setiap perusahaan dibawah bendera Laba-laba Group dalam membuat rencana bisnis dan anggaran (merupakan salah satu dari point melakukan kegiatan usaha) dilakukan di Kantor Purwokerto digedung sebelah Pom Bensin Pabuaran Purwokerto. Lagi pula hampir semua pemegang saham beraktifitas di Purwokerto termasuk Penggugat. Sehingga tidak ada yang salah kalau RUPS perusahaan dilakukan di Purwokerto.
8. Bahwa sebelumnya Sebagian Besar Pemegang telah berkirin surat (sampai tiga kali) kepada Penggugat selaku Kuasa Direktur Perusahaan untuk mengadakan RUPS. Surat tertanggal 22 November 2013, 05 Januari 2014 dan 20 Januari 2014 yang semuanya telah diterima dengan baik oleh Penggugat. Namun demikian Penggugat tidak juga mendidaklanjuti permohonan tersebut sampai akhirnya Para Pemegang saham meminta Tergugat selaku Komisaris Utama untuk mengadakan RUPSLB.
9. Dalam RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 Tergugat II dipertanyakan kapasitasnya oleh Penggugat. Perlu dijelaskan bahwa Tergugat II adalah pemegang 75 lembar saham yang berasal dari Ir. Soeyanto Sakam berdasarkan Akta Jual Beli No. 35 yang dibuat oleh Notaris Maria Emelia Widyanti Iskandar, SH tanggal 15 November 2002. Jual beli tersebut sebelumnya telah di peroleh persetujuan dari Para Pemegang Saham yang lain sebagaimana ternyata dalam sebuah Risalah Rapat yang dibuat di Notaris yang sama dengan Nomor: 34. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat II sah sebagai pemegang saham dari perusahaan dan berhak hadir dalam RUPS maupun RUPSLB yang diadakan oleh perusahaan.
10. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seLuaruhnya karena tidak berdasar sama sekali.

DALAM REKONPENSII

1. Bahwa dalam perkara ini perlu kiranya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan gugat rekonpensi, untuk itu Tergugat II asal mohon disebut sebagai Penggugat I Rekonpensi, Tergugat III asal disebut sebagai Penggugat II Rekonpensi, dan Tergugat IV asal disebut sebagai Penggugat III Rekonpensi sedangkan Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

Hlm. 10 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkembangannya Tergugat Rekonsensi ketika menjalankan perusahaan ditemukan tidak bisa mempertanggungjawabkan uang perusahaan sebesar Rp.757.062.642,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dan sampai sekarang belum mengembalikan ke perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 60/Pdt.G/2015/PN Clp Pengadilan Negeri Cilacap berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seLuaruhnya.
2. Menyatakan hukumnya bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo tidak berwenang memeriksa perkara a quo karena termasuk perkara pidana.
3. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuri libeli).
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konpensasi

1. Menolak gugatan Penggugat seLuaruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi seLuaruhnya.
2. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat Rekonsensi tidak bisa mempertanggungjawabkan uang PT. Tata Daerah Mandiri sebesar Rp. 757.062.642,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi mengembalikan Rp.757.062.642,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) ke PT. Tata Daerah Mandiri.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Agustus 2010 saya (TERGUGAT VI) menerima surat kuasa dari Bp. Johan Sarijo (TERGUGAT I) selaku Komisaris Utama PT. Tata Daerah Mandiri (surat tertampir).
2. Pada tanggal 1 Januari 2011 saya (TERGUGAT VI) menerima surat kuasa dari Sdr. Antonius Prasetyadi, SE (PENGGUGAT) selaku Direktur Umum PT. Tata Daerah Mandiri (surat terlampir).
3. Pada tanggal 20 Februari 2014 Bp. Johan Sarijo (TERGUGAT I) selaku Komisaris Utama memberikan surat izin kepada saya (TERGUGAT VI) selaku penerima surat kuasa dari Sdr. Antonius Prasetyadi, SE (PENGGUGAT) untuk ikut menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Tata Daerah Mandiri yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2014 (surat terlampir).

Hlm. 11 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 28 Februari 2014 diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang salah satu keputusan Rapat tersebut adalah mengangkat saya (TERGUGAT VI) untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT. Tata Daerah Mandiri.
5. Pernyataan keputusan Rapat tersebut dituangkan dalam Akta Notaris No. 24 tanggal 25 Maret 2014. (terlampir).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali fakta hukum yang saya akui dengan tegas;
2. Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat, dikatakan bahwa gugatan dilakukan karena hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Tata Daerah Mandiri tanggal 28 Pebruari 2014 di Jalan HR Bunyamin SPBU Pabuaran Lantai II Pabuaran Purwokerto, digunakan untuk melaporkan Penggugat ke Kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut masalah utama dari perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat atas pengaduan Tergugat I (JOHAN SARIJO) ke Kepolisian. Oleh karenanya sebenarnya gugatan ini tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal 28 Pebruari 2014 di Purwokerto.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah kewajiban perusahaan yang harus dilakukan sesuai perintah Undang-Undang dan Anggaran Dasar, yang diselenggarakan oleh Direksi atau Komisaris. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Tata Daerah Mandiri telah diselenggarakan dengan benar, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. Gugatan ini adalah sebuah manuver Penggugat agar proses pidana bisa berhenti sejenak atau paling tidak mengulur waktu.

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yang mendasarkan pada gugatan Wanprestasi sebagaimana tersebut dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak jelas/kabur, terlalu mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

- Dalam surat gugatannya di halaman 3, penggugat mengatakan: "Tergugat I,II,III, IV, V, VI, VII, melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di tempat kedudukan yang tidak sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TATA DAERAH MANDIRI nomor 14 tertanggal 4 Oktober 2000 dan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. TATA DAERAH MANDIRI no 26 tertanggal 22 Januari 2011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum."

Dalam hal ini gugatan penggugat kabur dan tidak jelas dasar hukumnya. Sebab perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII adalah sudah benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mungkin tergugat lupa atau bahkan tidak mengerti bahwa salah satu landasan hukum badan hukum Perseroan Terbatas selain Anggaran Dasar adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007.

Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan :

Hlm. 12 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1): Terhadap perseroan ini berlaku Undang-Undang ini, Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan per Undang-Undangan lainnya.

Benar, bahwa di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. TATA DAERAH MANDIRI nomor 26 tanggal 22 Januari 2011, disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan. Namun dalam Undang-Undang PT disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Dalam hal demikian kita semua mengerti bahwa ketentuan Undang-Undang lebih tinggi dari pada Anggaran Dasar.

Pasal 76 ayat (1): Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Tempat dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diadakan yaitu di Jalan HR BUNYAMIN SPBU Pabuaran, lantai II, Pabuaran, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, adalah kantor milik Tergugat I (JOHAN SARIJO), sebagai tempat untuk mengadakan rapat, merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, memantau dan menyimpan sebagian dokumen Perseroan Terbatas PT. Tata Daerah Mandiri.

Oleh sebab itu jelas sekali bahwa tempat tersebut adalah tempat dimana PT Tata Daerah Mandiri melakukan kegiatan usaha (Pasal 76 ayat 1).

Pasal 76 (3): Tempat Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 77 (1): Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Ketentuan pasal 76 (3) dan pasal 77 (1) tersebut secara tidak langsung memberi ruang bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan di seLuaruh wilayah negara Republik Indonesia, asalkan tidak menghilangkan prinsip partisipasi.

Selain itu, penyelenggaraan Rapat PT. Tata Daerah Mandiri yang dilakukan sebelumnya selain Akta Pendirian, seLuaruh rapat dan pembuatan akta yang menyangkut PT. Tata Daerah Mandiri dibuat di Purwokerto yaitu:

1. AKTA RISALAH RAPAT, Akta nomor 4 tanggal 1 Nopember 2002, dibuat di Purwokerto oleh Notaris MARIA EMILIA WIDYANTI ISKANDAR, Sarjana Hukum.

Hlm. 13 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AKTA RISALAH RAPAT, Akta nomor 34 tanggal 15 Nopember 2002, dibuat di Purwokerto oleh Notaris MARIA EMELIA WIDYANTI ISKANDAR, Sarjana Hukum.
3. AKTA JUAL BELI SAHAM, Akta nomor 35 tanggal 15 Nopember 2002, dibuat di Purwokerto oleh Notaris MARIA EMELIA WIDYANTI ISKANDAR, Sarjana Hukum.
4. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, Akta nomor 6 tanggal 05 Nopember 2003, dibuat di Purwokerto oleh Notaris MARIA EMELIA WIDYANTI ISKANDAR, Sarjana Hukum.
5. AKTA JUAL BELI SAHAM, Akta nomor 9 tanggal 05 Nopember 2003 dibuat di Purwokerto oleh Notaris MARIA EMELIA WIDYANTI ISKANDAR, Sarjana Hukum.
6. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. TATA DAERAH MANDIRI, Akta nomor 26, tanggal 22 Januari 2011, dibuat di Purwokerto oleh Notaris MARIA EMELIA WIDYANTI ISKANDAR, Sarjana Hukum.

Dari fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa selain akta pendirian perseroan, semua rapat, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maupun pembuatan akta lainnya seperti jual beli saham, dibuat dan diselenggarakan di Purwokerto.

Fakta lain tidak bisa disangkal bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tata Daerah Mandiri, yaitu Akta nomor 26, tanggal 22 Januari 2011, yang dibuat oleh Notaris MARIA EMELIA WIDYANTI ISKANDAR, Sarjana Hukum, yang dijadikan dasar Penggugat untuk melakukan gugatan adalah akta yang dibuat dan diselenggarakan di Purwokerto.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan RUPLBS tanggal 28 Pebruari 2014 tidak sah karena dibuat di Purwokerto adalah mengada-ada, kabur, dan tidak berdasarkan hukum, sebab akta yang dijadikan dasar untuk menggugat yaitu akta nomor 26 tanggal 22 Januari 2011 juga dibuat di Purwokerto. Kalau semua akta yang dibuat di Purwokerto tidak sah, mestinya akta nomor 26 tanggal 22 Januari 2011 juga tidak sah. Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur.

Menyangkut gugatan Penggugat dalam halaman 2 poin 7 mengatakan bahwa saya selaku tergugat VII menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jalan HR Bunyamin SPBU Pabuaran Latai II Pabuaran Purwokerto dan menerbitkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tata Daerah Mandiri nomor 24 tanggal 25 Maret 2014 yang tidak sesuai dengan Akta Pendirian PT. Tata Daerah Mandiri nomor 14 tanggal 4 Oktober 2000.

Dalam hal ini apabila Penggugat bermaksud menyimpulkan bahwa Akta nomor 24 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat oleh saya, adalah Akta Berita Acara yang saya buat di tempat rapat (di Purwokerto), maka kesimpulan tersebut adalah sesat dan tidak menggunakan landasan hukum yang benar.

Benar, bahwa saya menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, namun kehadiran saya adalah sebagai undangan, tidak untuk membuat akta.

Sedangkan Akta yang saya buat adalah akta para pihak (Party Akta) dimana seluruh isi dari akta tersebut adalah menjadi tanggung jawab para pembuat. Akta tersebut dibuat

Hlm. 14 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG



berdasarkan permohonan tergugat I (JOHAN SARIJO) yang hadir di kantor saya di Jalan Ahmad Yani, Perum Permata Buana, B3, Kroya, Cilacap, pada tanggal 25 Maret 2014. Kehadiran Tergugat I (JOHAN SARIJO) ke kantor saya adalah dalam rangka meminta saya selaku notaris untuk menuangkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Tata Daerah Mandiri yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 28 Pebruari 2014, ke dalam akta notaris dan melakukan pemberitahuan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Akta Perubahan tersebut telah saya beritahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah mendapat balasan tentang Penerimaan Perubahan Data Perseroan dengan Suratnya tertanggal 24 April 2014, nomor : AHU-04376.40.22.2014.

Tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disampaikan penggugat di halaman 3 pada surat gugatan, yaitu pada unsur perbuatan, saya selaku tergugat VII dimasukkan di dalamnya. Saya diklaim ikut serta melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Klaim tersebut adalah salah, sebab kehadiran saya adalah sebagai undangan, yang tidak memiliki hak suara. Sehingga seluaruh hasil rapat adalah keputusan para pemegang saham yang memiliki hak suara.

Selain itu, pada unsur perbuatan melawan hukum, saya selaku tergugat VII tidak dikategorikan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian jelas sekali bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas/kabur, mengada-ada dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Bahwa dengan adanya klaim yang salah tentang keikutsertaan saya dalam rapat serta pengakuan penggugat yang mengatakan bahwa saya tidak memenuhi unsur melawan hukum, maka menjadi sangatlah jelas bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan ke saya tidak terpenuhi dan sangatlah jauh dari fakta yang sebenarnya. Apalagi untuk dikategorikan merugikan penggugat secara materiil sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus limapuluh juta rupiah), adalah jauh sekali dari kenyataan.

Angka Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus limapuluh juta rupiah), sebagai kerugian yang diderita Penggugat, yang ditulis oleh penggugat dalam surat gugatan, bagi saya adalah kabur karena tidak jelas mengacu pada kerugian yang nyata.

Tentang unsur hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.

Menurut Penggugat, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mempunyai hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Apa yang telah saya lakukan dengan membuat Akta nomor 24 tanggal 25 Maret 2014 adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akta tersebut saya buat atas permintaan Tergugat I (JOHAN SARIJO) yang menghadap

Hlm. 15 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya di kantor saya di Jalan Ahmad Yani Perum Permata Buana B3, Kroya, Cilacap.

Perbuatan saya yang menjalankan jabatannya karena perintah undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah tidak bisa dikategorikan perbuatan yang merugikan Penggugat. Justru Penggugatlah yang telah merugikan saya, dengan mengikutsertakan saya sebagai tergugat VII, yang sebenarnya kalau Penggugat faham, dalam permasalahan ini saya selaku notaris kapasitasnya adalah menjalankan jabatan, sesuai perintah undang-undang.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa unsur perbuatan yang saya lakukan dan kerugian yang ditimbulkan, tidak memiliki hubungan sebab akibat yang nyata.

Dari jawaban saya tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan tergugat adalah kabur dan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar:
 1. Menyatakan bahwa penggugat keliru menentukan saya sebagai tergugat VII dan mohon kiranya mengeluarkan saya sebagai tergugat VII dalam perkara ini.
 2. Menyatakan hukumnya bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 24 tanggal 25 Maret 2014 adalah sah.
 3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VIII memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pada Eksepsi
 1. Gugatan penggugat mengandung cacat formal berupa error in persona (penggugat bukan persona standi in Iudicio) untuk mengajukan gugatan. Adapun alasannya adalah:
 - a. Tergugat VIII secara yuridis bukan sebagai pihak yang mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Perseroan Terbatas (PT) Tata Daerah Mandiri yang dipersoalkan oleh Penggugat, sehingga tidak ada suatu alasan hukum apapun yang dapat dipakai dasar oleh Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat VIII atas sesuatu hal yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT) Tata Daerah Mandiri;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa "orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwaiibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;
 2. Gugatan penggugat mengandung cacat formal berupa error in persona karena telah salah menunjuk Kepala Kepolisian Negara RI Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kepala Kepolisian Resort Cilacap Cq Sat Reskrim Polres Cilacap Unit II sebagai pihak Tergugat VIII. Adapun alasannya adalah:

Hlm. 16 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Kepala Kepolisian Negara RI Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kepala Kepolisian Resort Cilacap Cq Sat Reskrim Polres Cilacap Unit II dalam kapasitas ex officio adalah aparat negara yang oleh Undang-Undang diberi tugas dan kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat;
(vide : pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- b. Bahwa tindakan menerima laporan dari masyarakat adalah wewenang Tergugat VIII yang sah menurut hukum;
Vide: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada pasal 4, 5, 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan bahwa:
 - 1) Penyelidik dan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - 2) karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
3. Gugatan penggugat mengandung cacat formal karena abscur libel (kabur), Adapun alasannya adalah:
 - a. Bahwa pada petitum, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan tentang status dan kedudukan serta perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Dalam posita hanya dinyatakan bahwa hasil RUPSLB digunakan oleh Tergugat I sebagai dasar untuk melaporkan Penggugat kepada Tergugat VIII;
 - b. Bahwa klausula posita Penggugat diatas adalah untuk menjelaskan " perbuatan Tergugat I " namun sama sekali tidak dapat menerangkan adanya suatu perbuatan hukum Tergugat VIII yang nyata dan dapat dinilai;
 - c. Bahwa dengan demikian jelas bahwa posita dan petitum permohonan tidak relevan sehingga menyebabkan gugatan kabur.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka pada eksepsi ini, mohon Yth. Majelis Hakim PN. Cilacap yang menyidangkan perkara perdata ini berkenan memutus dengan putusan:

Pada Eksepsi

 1. Menyatakan menerima dalil-dalil Tergugat VIII pada eksepsi;
 2. Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya tidak menerima karena gugatan penggugat cacat formal;
 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.
- II. Pada Pokok Perkara
 1. Bahwa jawaban Tergugat VIII pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai dalil jawaban pada pokok perkara;
 2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat VIII menolak seLuaruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
 3. Bahwa sanggahan Tergugat VIII terhadap dalil-dalil posita Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat VIII menolak dalil posita gugatan tentang duduk perkaranya angka 1 sampai dengan angka 7 karena dalil

Hlm. 17 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG



posita yang pada intinya menyatakan keberatan atas hasil RUPSLB PT Tata Daerah Mandiri, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat VIII;

b. Tergugat VIII menolak dalil posita gugatan pada point/ "Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka telah nyata:dst sampai dengan penjabaran unsur pasal 1365 KUHPerduta", karena:

1) Tugas penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok Tergugat VIII sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu "memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat".

2) tindakan menerima laporan dari masyarakat adalah wewenang Tergugat VIII yang sah menurut hukum yaitu sesuai dengan pasal 4,5,6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3) Sebagai tindaklanjut setelah menerima laporan adalah melakukan serangkaian tindakan untuk mencari keterangan dan barang bukti, yang mana tindakan inipun juga merupakan kewajiban karena wewenang sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, pada pasal 5 ayat 1 huruf a angka 2 dan pasal dan 7 ayat 1 huruf b;

4) Bahwa sekarang Tergugat VIII masih sedang melaksanakan proses penyidikan terhadap laporan dimaksud;

c. Bahwa terhadap petitum gugatan, harus dinyatakan ditolak karena Tergugat VIII tidak melakukan perbuatan melawan hukum melainkan sedang melaksanakan kewajiban hukum yaitu melakukan penyidikan terhadap laporan polisi dimaksud;

Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara,

Berdasarkan dalil- dalil Tergugat VIII yang telah diuraikan sebagai jawaban Tergugat VIII tersebut diatas, perkenankan Tergugat VIII mengajukan permohonan kiranya Yth. Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara perdata ini dengan putusan sebagai berikut:

I. Pada Eksepsi

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Tergugat VIII pada eksepsi.
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya tidak menerima karena gugatan penggugat cacat formal.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

II. Pada Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan seLuaruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat/ Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah

Hlm. 18 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan pada tanggal 7 April 2016 Nomor 60/Pdt.G/2015/PN Clp yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan tergugat 8;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat 1 dalam rekonvensi/ Tergugat 2 dalam konvensi, Penggugat 2 dalam rekonvensi/ Tergugat 3 dalam konvensi dan Penggugat 3 dalam rekonvensi/ Tergugat 4 dalam konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 7 April 2016 Nomor 60/Pdt.G/2015/PN Clp Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 19 April 2016 telah mengajukan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 60/Pdt.G/2015/PN Clp dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak lawannya secara sah dan seksama masing-masing pada tanggal 25 Mei 2016, 31 Mei 2016, 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat Memori Banding tanggal 26 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 26 Juli 2016 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2016, 2 Agustus 2016 dan 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Turut Terbanding I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/ Turut Terbanding III Rekonvensi dan Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi/ Turut Terbanding IV

Hlm. 19 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah mengajukan surat Kontra Memori Banding tanggal 15 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 16 Agustus 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2016 dan 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa kepada para pihak Pembanding maupun Para Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara masing-masing tanggal 13 Juni 2016, 14 Juni 2016, 23 Juni 2016 dan 20 Juli 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 60/Pdt.G/2015/PN Clp tanggal 7 April 2016, Memori Banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Turut Terbanding I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/ Turut Terbanding III Rekonvensi dan Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi/ Turut Terbanding IV Rekonvensi tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan eksepsi Terbanding II semula

Hlm. 20 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan, kecuali sistematika amar putusan perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam HIR dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 7 April 2016 Nomor 60/Pdt.G/2015/PN Clp sepanjang mengenai sistematika amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 7 April 2016 Nomor 60/Pdt.G/2015/PN Clp yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 7 April 2016 Nomor 60/Pdt.G/2015/PN Clp yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Hlm. 21 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **SENIN**, tanggal 5 Desember 2016 oleh kami **SUBEKI, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD RUSLAN HADI, S.H.** dan **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **7 DESEMBER 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota serta dengan dibantu **EKO AGUS PRASETYO, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MOHAMMAD RUSLAN HADI, S.H.

SUBEKI, S.H.

Ttd.

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EKO AGUS PRASETYO, S.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....: Rp.139.000,-
- J u m l a h: Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 22 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG